

ANALISIS KRITIS PERKAWINAN YANG DILARANG DI INDONESIA DITINJAU DARI FIQIH PERBANDINGAN MAZHAB

R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha

Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam / UIN Raden Mas Said Surakarta

/ am.mustain.n@gmail.com

Ananda Megha Wiedhar Saputri

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / wiedharsaputrianandamegga@gmail.com

Info Artikel

Keywords :
Constitution, Marriage and
Fiqh Comparative Schools.

Abstract

This research examines Law of the Republic of Indonesia Number 1 year 1974 concerning Marriage in terms of Comparative Fiqh of Schools. There are several marriages that are prohibited in Indonesia, for example marrying parents in-laws, marrying daughters-in-law and so on. Marriage is one part of the Shari'a which is discussed in Kutubul Mu'tabarah. Especially the four schools of thought. So it is very important for us to know the opinions of the mazhab scholars to enrich the references in order to provide justice and utilitarian law to all Indonesian citizens. This research is a normative legal research, is normative. The approach used is a normative juridical approach. The types of data used include primary data, namely: 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in particular Law of the Republic of Indonesia Number 1 year 1974 concerning Marriage in the part of marriage that is prohibited, and secondary data, namely library data which includes official documents, books of the salaf scholars, research books, scientific journals and so on. And tertiary data taken from excyclopedias and dictionaries. The data obtained is then analyzed using the Content Analysis method (content analysis) against the laws and regulations which are primary data. From this research it was found that Based on the research and analysis conducted, it is concluded that knowledge about marriages that are prohibited from being reviewed in Cross-Mazhab is very important to be studied by legal experts and scientists in Indonesia and the world in general.

Abstrak

Kata kunci:
Konstitusi, Perkawinan dan
Fiqh Perbandingan Mazhab.

Penelitian ini meneliti tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. Ada

beberapa perkawinan yang dilarang di Indonesia mislanya menikahi mertua, menikahi menantu dan lain sebagainya. Perkawinan merupakan salah satu bagian dari syariat yang dibahas didalam Kutubul Mu'tabarah. Khususnya Mazhab empat. Maka perlu sekali kita mengetahui pendapat para ulama mazhab untuk memperkaya referensi dalam rangka memberikan keadilan dan utilitarian hukum kepada seluruh warga negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah meliputi data primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bagian bagian perkawinan yang dilarang, dan data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, Kitab-kitab para ulama salaf, buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah dan sebagainya. Dan data tersier yang diambil dari ensiklopedi dan kamus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara *Content Analysis* (analisis isi) terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan data primer. Dari penelitian ini didapatkan bahwa berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, dihasilkan kesimpulan bahwa Islam dalam menjalankan syariatnya memiliki banyak sekali mazhab Fiqih. Maka pengetahuan tentang Perkawinan-perkawinan yang dilarang ditinjau dalam Lintas Mazhab ini sangat penting untuk dipelajari oleh para Ahli Hukum dan Ilmuan di Indonesia dan dunia umumnya. Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi Revisi Undang-undang Perkawinan yang mana pembuat aturan perlu juga memperhatikan perbedaan pendapat diantara para Ulama Fiqih.

Masuk : 19 April 2022

DOI : 10.36596/jbh.v6i1.771

Diterima : 28 April 2022

Terbit : 29 April 2022

Corresponding Author:

am.mustain.n@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan Rahmah Sebagai Negara Hukum, yang tertuang tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka segala aspek

kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan yang ada di Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Pada penjelasan UUD NRI Tahun 1945 dikatakan, antara lain, bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*),¹ tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”.² Menurut Herman Heller dalam bukunya “*Staatsrecht*” mengemukakan tiga pengertian konstitusi, yaitu

- 1) Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di masyarakat sebagai suatu kenyataan. Konstitusi itu terdapat unsur politis dan sosiologis.
- 2) Konstitusi merupakan satu kesatuan kaedah yang hidup di masyarakat. Mengandung aspek hukum.
- 3) Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara.³

Hans Kelsen dalam bukunya “*General Theory of Law and State*”⁴ yang telah dialih bahasakan oleh Somardi ke Bahasa Indonesia mengatakan: “konstitusi adalah dasar dari tata hukum nasional”. K.C. Wheare mengungkapkan bahwa konstitusi adalah kumpulan peraturan yang biasanya dihimpun dalam satu dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan erat.⁵ Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa tujuan tertinggi konstitusi itu adalah: (1) keadilan; (2) ketertiban; dan, (3) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers and mothers*).⁶ Secara bahasa Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, *constituer* yang berarti membentuk, pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. Selain Konstitusi juga dikenal istilah Undang-Undang Dasar. Istilah yang kedua ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Grondwet*. *Grond* berarti tanah atau

¹ Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada. Hal. 206.

² Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2019. “*Penyuluhan ke masyarakat tentang pancasila dan cinta tanah air dalam tinjauan hukum islam dengan memanfaatkan social media oleh mahasiswa iain surakarta.*” Semarang : Blai Diklat Kementrian Agama Semarang. Hal. 1.

³ Alwi Wahyudi. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia (dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi)*. Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar. Hal. 243-244.

⁴ Kukuh Fadli Prasetyo. 2012. *Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945* dalam Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012 diambil dari Hans Kelsen. 1961. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel. hal. 498.

⁵ Kukuh Fadli Prasetyo. 2012. *Ibid*.

⁶ Jimly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 119

dasar dan *wet* berarti undang-undang.⁷ Konstitusi pengertiannya bisa disamakan dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan bisa tidak tertulis.⁸ Terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*demokratische-rechtsstaats*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), serta Transparansi dan Kontrol Sosial.⁹

Salah satu Hak Asasi Manusia yang termaktub didalam Konstitusi Negara Kesatuan republik Indonesia adalah melakukan perkawinan demi melestarikan keturunan. Hal ini termaktub didalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengutip dari pernyataan bahwa *According to the statement of The Future of World Religions that Indonesia's population of Muslims in 2010 reached 209.12 million people, or about 87% of the total population. While Islam itself has a lot of Fiqh Schools that can be followed.*¹⁰ Besarnya jumlah warga negara Indonesia khususnya yang beragama Islam menjadi sebab pentingnya mengkaji Perkawinan secara luas.

Islam memiliki banyak sekali Mazhab Fiqih yang bisa diikuti. Khususnya 4 Mazhab besar yaitu Mazhab Maliki, Imam Syafii, Hambali dan Hanafi.¹¹ Walaupun juga ada mazhab lain seperti Az Zahiri. Maka pentingnya mengetahui Perkawinan-Perkawinan yang dilarang dalam kajian lintas mazhab dalam bab Perkawinan. Jurnal ini akan mengupas Hukum Perkawinan yang dilarang di di Indonesia dalam Fiqih Perbandingan Mazhab.

⁷ Muhammad Alim. 2010. *Asas-asas negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta : LkiS Yogyakarta, h. 61

⁸ Sunarto. 2015. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta. PT. Magnum Pustaka Utama. Hal. 88.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 154.

¹⁰ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2020. Critical Analysis Of Judge Power In Indonesia, Viewed From Fiqih Comparison Of Mazhab. *International Journal of Law and Legal Ethics*, Vol 1, Issue 1 (April, 2020). Hal. 2

¹¹ Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum. *Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis* (Dinamika Hukum Islam) STAIN Kudus Jurnal YUDISIA, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hal. 2.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan.¹² Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.¹³ Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*)
- 3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- 4) Pendekatan historis (*historical approach*)
- 5) Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*)¹⁴

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi Hukum berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu “*HA’-KAF-MIM*” yang mendapatkan imbuhan “*ALIM dan LAM*” sehingga menjadi “*A-HUKMI*” bentuk masdar dari “*HAKAMA – YAHKUMU – HUKMAN*”.¹⁵ Selain itu *AL-HUKMU* merupakan bentuk mufrod dan bentuk jamaknya adalah *AL-AHKAM*. Berdasarkan akar kata tersebut maka terlahirlah kata *AL-HIKMAH* yang artinya kebijaksanaan. Maksudnya, orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang bijaksana, selain itu, akar kata *HA’-KAF-MIM* dapat melahirkan kata *AL-HUKMAH* artinya kendali atau

¹² Netty Inderawati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Program Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri.

¹³ Winarno Surakhmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik*, t.np, Bandung, h. 25.

¹⁴ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

¹⁵ Zainudin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafik Offset, Jakarta, hal. 1.

kekangan kuda, yaitu hukum dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilanrang oleh agama.¹⁶

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari Al-Fiqh Al-Islam atau dalam keadaan konteks tertentu dari As-Syariah Al-Islami. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut Islamic Law. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah istilah Al-Hukum Al Islam tidak ditemukan namun yang ditemukan adalah syariat islam yang dalam penjabarannya disebut Istilah Fiqih.¹⁷

Syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan ketempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai. Sedangkan Syariah dalam pengertian terminology adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan social, hubungan manusia dengan makhluknya dialam lingkungan ghidupnya. Adapun syariah dalam literature hukumislam memiliki 3 pengertian yaitu sebagai berikut:

- a. Syariah dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa
- b. Syariah dalam pengertian hukum Islam, baik yang berupa sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa
- c. Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istimbath berdasarkan Al-Qur;an dan Al Hadist, yaitu hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi, hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum islam melalui metode qias maupun metode ijtihad lainnya.¹⁸

Sedangkan kata Fiqih secara etimologis berarti paham yang mendalam. Bila paham dapat digunakan unyuk hal-hal yang bersifat lahiriyah maka fiqih berarti faham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin.¹⁹

Hukum Bermazhab Fiqih dalam keputusan Muktamar Nahdhatul Ulama ke 1 pada 21 Oktober 1926 di Surabaya adalah Wajib bagi umat islam, yaitu mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Dasar yang diambil adalah dari

- 1) Kitab Al-Mizan Al Kubra juz 1 halaman 34

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid., Hal. 2

¹⁸Ibid., Hal. 3

¹⁹ Amir Syarifuddin. 2008. Ushul Fiqih Jilid 1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal. 2.

- 2) Kitab Al-Fatawa AL-Kubra jilid IV halaman 307
- 3) Kitab Sulamul Wushul jilid III halaman 921 dan jilid IV halaman 580 dan 581.²⁰

Mazhab secara bahasa artinya adalah tempat untuk pergi. Berasal dari kata zahaba - yazhabu - zihaban. Mazhab adalah isim makan dan isim zaman dari akar kata tersebut. Sedangkan secara istilah, mazhab adalah sebuah metodologi ilmiah dalam mengambil kesimpulan hukum dari kitabullah dan Sunnah Nabawiyah. Mazhab yang kita maksudnya di sini adalah mazhab fiqh. Adapula yang memberikan pengertian mazhab fiqh adalah sebuah metodologi fiqh khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqh mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqh lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'.²¹

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

²⁰LBM PBNU, 2010, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, LTN NU, Surabaya, Hal. 2

²¹Al Maktabah Syumila NU Fiiha.LDNU. Pada F0070. Kenapa Kita Harus Bermazhab Dan Taqlid Pada Ulama. Oleh Mbah Jenggog

Menurut Kompilasi Hukum Islam larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, dalam agama Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44.

Para Ulama Mazhab,²² terkhusus Madzhab empat memiliki perbedaan pendapat tentang Hukum Fiqih Perkawinan yang dilarang.²³

1) Hukum Menikahi Mertua dan Menikahi Menantu

Berikut ini adalah penjelasan Syekah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimsiq bahwa Ulama Mazhab sepakat bahwa jika seseorang menikahi seorang anak perempuan maka haram baginya menikahi ibu anak perempuan itu untuk selama-lamanya. Di dalam riwayat dari 'Ali ra. dan Zaid bin Isabit ra.²⁴ Dan Imam Mujahid bahwa keharaman menikahi ibu perempuan itu adalah jika anaknya yang dinikahi telah dicampuri. Sehingga jika dia menalak sebelum campuri maka masih diperbolehkan menikahi ibunya. Sedangkan Imam Zaid bin Tsabit berpendapat bahwa Jika ia menalak perempuan itu sebelum dicampuri, maka ia boleh menikahi ibu anak tadi. Sedangkan jika anak perempuan meninggal sebelum dicampuri maka ia tidak boleh menikahi ibunya. Kematian sama dengan percampuran dalam masalah ini, menurut Zaid bin Tsabit. Para Imam Mazhab sepakat apabila ibu dari seorang perempuan yang dinikahi dan telah dicampuri maka anak perempuan itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang menikahi ibunya, meskipun anak perempuan itu tidak berada dalam asuhannya. Akan tetapi Imam Dawud berkata bahwa Jika anak perempuan tersebut tidak berada di bawah kekuasaannya maka ia boleh dinikahi.²⁵ Keharaman perempuan mushaharah, yaitu muhrim karena hubungan perbesanan, bergantung pada terjadinya percampuran pada kemaluannya. Jika terjadi percampuran tidak pada kemaluannya, tetapi dengan dorongan syahwat, Menurut Imam Hanafi Hal demikian bisa

²² Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimsiq. 2018. *Rahmatul Ummah Fi Ijhtilatil Aimmah*. Haramain. Hal. 311

²³ Abdul Wahhab Sya'rani. 1971. *Mizanul Kubro*. Beirut : Darul Kutub Ilmiah. Hal. 285

²⁴ Ibid. Hal. 113

²⁵ Abdurrahman. 2014. *Fiqh empat Mazhab*. Bandung : Hasyimi. Hal. 328.

mengakibatkan keharamannya. Bahkan, ia pun berkata: Melihat kemaluan sama dengan bercampur dalam hal keharaman menikahi *mushaharah*.

2) Hukum Menikahi Wanita pezina²⁶

Wanita pezina (pelacur) boleh dinikahi. Demikian pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Imam Hambali berpendapat: Haram menikahnya sebelum bertobat terlebih dahulu. Orang yang berzina dengan seorang perempuan tidak diharamkan menikahi perempuan tersebut, begitu pula menikahi ibu dan anaknya. Demikian menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Sufi'i.²⁷ Menurut pendapat Imam Hanafi: Keharaman *mushaharah* bergantung pula pada perzinaan. Hambali menghakimi Apabila seorang laki-laki melakukan hubungan sejenis (homo seksual dengan laki-laki lain maka ia dilaramkan menikahi ibu dan anak perempuannya. Para imam mazhab sepakat bahwa apabila seorang perempuan berbuat zina maka pernikahannya tidak batal. Namun, diriwayatkan dari Imam Ali ra. dan Imam Al-Hasan al-Bashri bahwa dalam hal demikian, pernikahan itu menjadi batal. Apabila seseorang berzina, kemudian dia menikah, maka suaminya boleh langsung mencampurnya tanpa iddah. Akan tetapi jika ia hamil maka makruh menyeturubuhnya hingga ia melahirkan. Demikian menurut pendapat Hanafi dan Syafi'i. Maliki dan Hambali mengatakan: Diwajibkan atasnya menunggu masa idah, dan diharamkan atas suaminya menyeturubuhnya hingga habis masa iddah-nya. Sedangkan Imam Abu Yusuf berpendapat: Apabila perempuan itu hamil maka haram menikahnya hingga ia melahirkan. Sedangkan jika ia tidak hamil maka tidak haram menikahnya dan ia pun tidak perlu menunggu masa iddah. Imam Hanafi dan Hambali mengatakan: Tidak halal menikahi anak sendiri dari hasil perzinaan. Syafi'i berpendapat: Boleh, tetapi makruh. Dari Maliki diperoleh dua pendapat. Pertama, tidak boleh. Kedua, Boleh.²⁸

²⁶ Ibid.

²⁷ Zainudin, Al Malibari. *Fathul Muin*. Surabaya : Nurul Hadi. Hal. 101.

²⁸ Abdul Wahhab Sya'rani. 1971. *Mizanul Kubro*. Beirut : Darul Kutub Ilmiah. Hal. 112

3) Hukum Menikahi Wanita dengan Saudara kandungnya dan Bibinya

Para imam mazhab sepakat tentang haramnya mengumpulkan dua perempuan bersaudara (kakak beradik) untuk dinikahi dalam satu masa. Juga, diharamkan menikahi seorang perempuan beserta bibinya, baik bibinya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.²⁹ Demikian juga, diharamkan menyekutubuhi dua perempuan kakak beradik yang dimiliki dengan jalan perbudakan. Sedangkan Imam Dawud berpendapat: Tidak diharamkan mengumpulkan dua saudara perempuan yang dimiliki dengan jalan perbudakan untuk dicampuri. Imam Hanafi berpendapat: Sah menikahi seorang perempuan sesudah menikahi saudaranya. Namun, tidak dihalalkan menyekutubuhinya sebelum meng haramkan persanggamaan dengan saudaranya yang telah dinikahi terlebih dahulu.³⁰

4) Hukum Masuk Islam dan Punya Istri Empat³¹

Barangsiapa yang masuk Islam, sementara ia mempunyai istri lebih dari empat orang, maka ia harus memilih empat orang di antara mereka untuk dijadikan istri tetapnya. Jika di antara istri-istrinya ada yang bersaudara (kakak beradik), maka ia harus menceraikan salah satunya. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat: Jika pernikahan dengan lebih dari empat istri tersebut terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya batal. Sedangkan jika terjadi dalam beberapa akad maka sah pernikahannya dengan empat orang istri yang pertama saja. Demikian pula halnya dengan dua saudara kakak beradik yang telah dinikahi. Jika salah seorang suami istri keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya bercerai secara mutlak, baik murtadnya sebelum bercampur maupun sesudahnya. Demikian menurut pendapat Hanafi dan Maliki. Syafi'i dan Hambali berpendapat: Jika murtadnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, jika murtadnya sesudah bercampur, hendaknya ditunggu hingga 'iddal-nya selesai. Apabila suami istri itu sama-sama murtad maka hukumnya seperti ketika terjadi murtad salah satu di antara mereka,

²⁹Op. Cit.

³⁰Ibid. Hal. 113.

³¹Op. cit. Hal. 329.

yaitu terjadi keduanya bercerai. Imam Hanafi berpendapat: Tidak bercerai. Pernikahan orang kafir dengan orang kafir adalah sah. pernikahannya bergantung pada hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku bagi kaum Muslim. Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi'i. dan Hambali. Sedangkan Maliki berpendapat: pernikahannya batal.

5) Hukum Menikahi Budak

Bolehnya seorang laki-laki merdeka menikahi budak perempuan dengan dua syarat berikut:

- a. Takut terjerumus ke dalam perzinaan
- b. Tidak ada kesanggupan untuk menikahi perempuan merdeka

Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat: Bolehnya tidak bergantung pada dua syarat tersebut. Yang menghalangi adalah adanya istri yang merdeka atau sedang dalam menunggu masa 'iddah. Tidak halal bagi seorang Muslim menikahi budak ahlul kitab. Demikian menurut pendapat Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Sedangkan Hanafi berpendapat: Halal. Para imam mazhab sepakat tentang tidak halalnya seorang Muslim menyetubuhi budak-budak ahlul kitab yang diperoleh dengan jalan memilikinya. Imam Abu Tsawr berpendapat: Halal menyetubuhi segala budak yang diperoleh dengan jalan pemilikan, walaupun beragama lain. Menurut pendapat Syafi'i dan Hambali: Seseorang yang merdeka tidak boleh menikahi lebih dan seorang budak. Hanafi dan Maliki mengatakan: Boleh menikahi budak hingga empat orang, sebagaimana bolehnya menikahi perempuan merdeka. Seorang budak hanya boleh beristri dua orang.³² Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan Maliki berpendapat Boleh beristri sampai empat orang. Seseorang yang telah berzina dengan seorang budak boleh menikahinya dan terus menyetubuhinya sebelum penangguhan persanggamaan untu mengetahui kckosongan rahim (istibra). Demikian menurut pendapat Syaf Hanafi berpendapat: Tidak bolch disetubuhi sebelum istibra' terlebih dahulu selama

³² Op. cit.

satu kali haid atau sampai melahirkan jika ia hamil. Sedangkan Maliki memakruhkan menikahi wanita pezina secara mutlak.³³

Hambali berpendapat: Tidak boleh menikahi perempuan yang telah dizinai kecuali dengan dua syarat berikut:

- a. Telah bertobat dari perbuatannya;
- b. Istibra', yaitu hingga melahirkan jika ia hamil atau menunggu tiga kali haid jika ia tidak hamil

6) Hukum Nikah Mut'ah

Empat mazhab sepakat bahwa nikah mut'ah adalah batal. Yaitu melakukan pernikahan batas waktu tertentu. Umpamanya, seseorang mengatakan, "Aku nikahi kamu selama satu bulan atau satu tahun," dan sejenisnya. Nikah mut'ah, selain tidak sah, telah dihapus hukumnya oleh ijma para ulama dahulu dan kemudian. Namun, mazhab Syi'ah memandangnya sah. Demikian itu, berdasarkan riwayat dari Ibn al-'Abbas. Tetapi, yang sah menurutnya bahwa nikah mut'ah adalah batal. Akan tetapi, menurut pendapat Zufar, salah seorang ulama pengikut Hanafi, svarsatnya adalah gugur, sedangkan nikahnya adalah sah, yakni berlaku untuk selama-lamanya. Hal itu jika disebutkan lafaz ankahtu (aku menikahi..) jika memakai lafaz tamatta'tu (aku bersenang-senang..) adalah tidak sah.

7) Hukum Nikah Shighar³⁴

Nikah shighar adalah batal. Demikian menurut pendapat Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Pernikahan itu adalah seseorang meminta kepada orang lain untuk menikahkan saudara perempuannya dengannya, dan orang lain tersebut dijanjikan akan dinikahkan dengan saudara perempuannya tanpa mahar. Sedangkan Hanafi berpendapat: pernikahannya sah, sedangkan maharnya batal Apabila seorang perempuan yang ditalak tiga menikah lagi dengan orang lain. Dengan maksud untuk menghalalkan pernikahan dengan mantan suaminya yang pertama, dengan memakai syarat apabila terjadi persetubuhan dengannya maka jatuh talak. maka pernikahan semacam ini adalah sah. Namun, syaratnya gugur. Demikian menurut pendapat Hanafi. Adapun.

³³ Ibid.

³⁴ Op. cit. 330.

mengenai halalnya istri tersebut bagi mantan suaminya yang pertama. Hanafi mempunyai dua riwayat. Sedangkan menurut pendapat Maliki: Tidak halal bagi suami pertama. kecuali sesudah terjadi pernikahan yang sah yang dilakukan atas dasar kesenangan kedua belah pihak. bukan bertujuan untuk menghalalkan pernikahan dengan mantan suami pertama, dan telah disetubuhi suami kedua dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid. Jika pernikahan itu dimaksudkan untuk menghalalkan atau disyaratkan demikian maka akadnya rusak, dan ia tidak halal bagi suami yang kedua.³⁵

Syafi'i dalam masalah ini mempunyai dua pendapat, dan yang paling sah: Pernikahannya tidak sah. Hambali berpendapat: Tidak sah secara mutlak. Adapun, pernikahan tanpa mensyaratkan demikian. hanya bercita-cita saja. maka nikahnya sah. Demikian menurut pendapat Hanafi. Menurut pendapat Syafi'i: Sah. tetapi makruh. Sedang menurut pendapat Maliki dan Hambali: Tidak sah.

8) Pernikahan dengan Syarat

Pernikahan dengan syarat jangan dimadu atau jangan pindah dari negerinya atau dari rumahnya, atau jangan diajak berkelana. maka pernikahannya adalah sah. dan semua syaratnya itu tidak wajib dipenuhi. Selain itu. perempuan tersebut berhak memperoleh mahar misal, karena syarat tersebut mengharamkan yang halal. Demikian menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Hambali berpendapat: Pernikahannya adalah sah. dan syaratnya harus dipenuhi. Jika ia menyalahi syaratnya, maka istri boleh memilih untuk menceraikan dirinya.³⁶

4. PENUTUP

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia hendaknya memastikan bahwa hukum yang berlaku dinegaranya adalah hukum yang terbaik dan diterima serta dianggap paling adil di Negara Indonesia. Salah satu hukum yang ada di Indonesia dan diberlakukan adalah hukum islam di dalam Undang-Undang Perkawinan. Maka mengetahui hukum islam secara mendalam sangatlah diperlukan. Hal ini akan

³⁵ Ibid.

³⁶ Op. cit. Hal. 331.

menimbulkan kearifan didalam mengambil kebijakan hukum. Menghadirkan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi obyek hukum. Salah satu yang perlu diketahui adalah terkait masalah Perkawinan yang dilarang didalam syariat. Tentu ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dengan catatan tidak melakukan Talfiq didalam bermazhab.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, dan Kamus Hukum

- Ad-Dimasqi, Abdurrohman. 2010. *Rohmatul Ummah Fi Al-Ikhtiulatul A'immah*. Bandung : Hasyimi Press.
- Ali, Abu Hasan. *Al Ahkam Al Sulthoniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Islam*. 1960. Bagdad: Darul Fikr.
- Alim, Muhammad. 2010. *Asas-asas negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta : LkiS Yogyakarta.
- Anwar Rachman. 2016. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Apeldroon, Prof. Dr. Mr. L.J Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2009. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Jakarta: Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bakri Syato. *I'anatut Thalibin*. Petuk. Kediri : PP. Hidayatut Thullab
- Dachran Busthami. 2017. *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*. Makasar : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, dalam *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017.

- Dr. H. Muhamad Rakhmat., SH., MH. 2014. *Konstitusi & Kelembagaan Negara*. Bandung : LoGoz Publishing Office Residence.
- Endrawati, Netty. 2014. *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*. Kediri : UNISKA Kediri.
- Haqq, Abdulloh, dkk. 2005. *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah kaidah fiqh konseptual*. Surabaya : Khalista Santri Salaf Press Lirboyo.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshidiqie. *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi.
- Jimly, Asshidiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Kansi dan Christien S.T. Kansil. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Hukum dan Negara*. Jakarta : Bee Media Indonesia.
- Kukuh Fadli Prasetyo. 2012. *Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945* dalam Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012 .
- LBM PBNU. 2010. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. LTN NU, Surabaya.
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Metode Penelitian Hukum*, ,Dr. H. Netty Inderawati, S.H., M.H. di Pascasarjana Universitas Islam Kadiri

- Miri, Djamaluddin. 2004. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam dalam Munas Nahdlatul Ulama 1926 – 1999*. Surabaya : LTN NU Jatim
- Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyiq. 2018. *Rahmatul Ummah Fi Ijhtilatil Aimmah*. Haramain.
- Mujibah, Khikmatul. 2008. *Studi Analisis Pemikiran Madzhab Syafi'i tentang Kleptomania*.Jogjakarta : UIN Suka.
- Munawwir, Achmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progressif.
- Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum. Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam) STAIN Kudus Jurnal YUDISIA, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Pm. Dr Hussin Bin Salamon, Dkk. 2008. *Kajian Kesan Perbezaan Aliran Mazhab Ke Atas Kesatuan Masyarakat Islam Kajian Kes : Pelajar Dan Staf Utm No. 71867*. Pusat Pengurusan Penyelidikan. Universiti Teknologi Malaysia.
- Romli SA. 2014. *Studi Perbandingan Ushul Fiqih*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Sunarto. 2015. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta. PT. Magnum Pustaka Utama.
- Sya'rani, Abdul Wahhab. 1971. *Mizanul Kubro*. Beirut : Darul Kutub Ilmiah.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqih Jilid 1*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Wahyudi, Alwi. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia (dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi)*. Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar.

Winarno, Surakhmad.1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, t.np, Bandung.

Zaenal Fanani, Ahmad, *Teori Keadilan dari perspektif Filsafat Hukum dan Islam*(Hakim PA Martapura; mahasiswa program doktor (S3) ilmu hukum UII Yogyakarta).

2. Jurnal - Majalah

Al-Ahkam, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume. XX/EdisiII/Oktober 2009.

Mustain Nasoha, Ahmad Muhamad. 2020. Critical Analysis Of Judge Power In Indonesia, Viewed From Fiqih Comparison Of Mazhab. International Journal of Law and Legal Ethics, Vol 1, Issue 1 (April, 2020). Surakarta : Universitas Duta Bangsa.

Mustain Nasoha, Ahmad Muhamad. 2015. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia. Surakarta : IAIN Surakarta. JURNAL ILMU SYARIAH DAN HUKUM Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

Riska Ega Wardani Dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha Dalam Jurnal Korupsi Dalam Tinjauan Perpres No. 9 Tahun 2012 Tentang Perintah Pengembalian Asset Bank Century Di Hongkong. Vol 2, No 2 (2013). Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

Hj.A.Sukmawati Assaad. 2014. Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia. "Jurnal Al Ahkam Stain Palopo"Volume Iv No 2 Agustus 2014. Palopo : Stain Palopo.

4. Hasil Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi)

Mustain Nasoha, Ahmad Muhamad. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*.2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

5. Website

Al-Maktabah Syumila NU Fiiha. [Www.ldnu.or.id](http://www.ldnu.or.id). Jakarta : LTN NU.

Pan Mohamad Faiz, 2008, *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam*. ([Http://Www.jurnalhukum.blogspot.com](http://www.jurnalhukum.blogspot.com)), 14 Juni 2021, 20.00 diambil dari Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal. 99 dan R. Wiratno, dkk, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum* (Jakarta: PT Pembangunan, 1958)

The Future Of World Religions dalam <http://www.globalreligiousfutures.org/> diakses pada Minggu, 14 Juni 2021, pukul 20.00.

6. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan